

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 20 TAHUN 2009**

TENTANG

RAPAT KERJA BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan dan peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan SAR Nasional, perlu dilaksanakan evaluasi terhadap program yang telah dan akan dilaksanakan;
- b. bahwa hasil rapat kerja yang telah dilakukan perlu terus ditindaklanjuti secara berkelanjutan;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b , maka perlu mengatur Rapat Kerja Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Nomor 89 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
4. Keputusan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : KEP /86/XI/2006 tentang Rencana Induk (Masterplan) Badan SAR Nasional Periode 2007-2026;
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : KEP. 80/IX/2008 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan SAR Nasional Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 15 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Keprotokolan di lingkungan Badan SAR Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG RAPAT KERJA BADAN SAR NASIONAL.**

Pasal 1

Rapat Kerja Basarnas diselenggarakan sebagai wahana koordinasi dan komunikasi antara Kantor Pusat Basarnas dengan Kantor SAR guna perumusan kebijakan dan untuk menemukenali permasalahan-permasalahan

yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Basarnas.

Pasal 2

Rapat Kerja Basarnas bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Basarnas.

Pasal 3

Rapat Kerja Basarnas dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.

Pasal 4

Penyelenggaraan Rapat Kerja Basarnas dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Badan SAR Nasional.

Pasal 5

- (1) Rapat Kerja Basarnas diikuti oleh para pejabat dilingkungan Kantor Pusat Basarnas dan para Kepala Kantor SAR.
- (2) Selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rapat Kerja Basarnas juga dapat dihadiri oleh pejabat dari instansi lain yang terkait dengan substansi yang dibahas.

Pasal 6

- (1) Materi yang dibahas dalam Rapat Kerja Basarnas meliputi :
 - a. Pelaksanaan operasi SAR;
 - b. Pembinaan potensi SAR;

- c. Administrasi, hukum dan kelembagaan.
- (2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan oleh Kelompok Pelaksana yang merupakan bagian dari kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 7

Pembahasan materi Rapat Kerja Basarnas dilaksanakan oleh Sidang Komisi dan Sidang Pleno.

Pasal 8

Guna mendapatkan hasil yang maksimal, Basarnas dapat mengundang nara sumber dari instansi/organisasi lain untuk hadir dalam Rapat Kerja.

Pasal 9

Hasil Rapat Kerja Basarnas digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Basarnas pada tahun berikutnya, serta berbagai kebijakan di bidang SAR Nasional.

Pasal 10

Hasil pelaksanaan Rapat Kerja Basarnas dituangkan dalam bentuk instruksi Kepala Badan SAR Nasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran di lingkungan Basarnas.

Pasal 11

Monitoring dan pengawasan pelaksanaan atas hasil Rapat Kerja Basarnas dilakukan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 12

Dalam hal permasalahan yang dibahas dalam Rapat Kerja Basarnas memerlukan pembahasan yang bersifat teknis operasional dan koordinasi lebih mendalam, permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilaksanakan secara khusus dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis).

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 14 Juli 2009

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**IB. SANUBARI, S.E.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Peraturan ini disampaikan
kepada :

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
3. Para Pejabat Eselon III di lingkungan Badan SAR Nasional.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**

**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/c)**

